



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 008/MoU-KH/X/2021
Nomor : 14315/UN5.1.R/KPM/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Taufan Damanik** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/SP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 dan Nomor 9/SP/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310, untuk selanjutnya disebut **PIHAH PERTAMA**.
2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang

Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Koordinasi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia melalui Tridarma Perguruan Tinggi, termasuk dukungan proses penyelesaian konflik agraria di wilayah Sumatera Utara, dan
- e. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4 KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**
Biro Hukum Humas dan Kerja Sama
Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat 10310
Telepon : (021) 3925230
E-mail : info@konnasham.go.id dan konnasham.kal@gmail.com
- b. **Universitas Sumatera Utara**
Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155
Telepon : (061) 8215937
E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI


Ketua

Ahmad Taufan Damanik

PIHAK KEDUA

Universitas Sumatera Utara


Rektor

Muryanto Amin